



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
UJI KELAYAKAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
MASA JABATAN 2020 - 2025
KOMISI III DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020 – 2021
Masa Persidangan : II (dua)
Rapat ke : 4
Jenis Rapat : Rapat Uji Kelayakan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Selasa, 1 Desember 2020
Pukul : 10.00 WIB s.d. 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Ir. Pangeran Khairul Saleh
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara : Uji Kelayakan Calon Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2025 Sdr. Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M. Hum.
Hadir : **A. Anggota DPR RI :**
26 dari 51 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

2 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom
2. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

8 orang dari 10 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. M. Nurdin (virtual)
3. Idham Samawi
4. Bambang D.H (virtual)
5. Marinus Gea (virtual)
6. I Wayan Sudirta
7. Agustiar Sabran (virtual)
8. H. Safaruddin (virtual)

/2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Ir. H. Sari Yulianti, M.T (virtual)
2. H. Rudy Mas'ud, S.E (virtual)
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn (virtual)

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Romo H.R Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum. (virtual)
2. Muhammad Rahul
3. Wiyadi Wiyanto

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P (virtual)
2. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn (virtual)

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Santoso, S.H

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H
4. K.H Aus Hidayat Nur (virtual)

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Sarifudin Sudding, S.H., M.H (virtual)

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. DR. H.M Amir Uskara, M.Kes

B. Undangan:

1. Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Kita mulai ya Pak ya. *Test.*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati rekan-rekan Anggota Komisi III yang berhadir
Juga rekan-rekan yang hadir secara *virtual*
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya jua lah kita dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020-2025 dalam keadaan sehat *wal afiat*. Dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib untuk pelaksanaan uji kelayakan *fit and proper test* tidak diatur mengenai jumlah kehadiran Anggota Komisi III DPR RI untuk mencapai kuorum maka perkenankanlah kami membuka rapat uji kelayakan ini *fit and proper test* calon anggota Komisi Yudisial dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DI BUKA PUKUL 10.11 WIB)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. dalam hal ini sebagai calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020-2025 atas kesediannya memenuhi undangan kami. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya sebelum dimulai uji coba kelayakan calon anggota Komisi Yudisial Pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan *fit and proper test* masing-masing calon anggota Komisi Yudisial paling lama 60 menit, paling lama ya Pak ya 60 menit, 10 menit digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok masalah.
2. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing Fraksi kepada setiap calon anggota Komisi Yudisial paling lama 3 menit yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan rapat.
3. Setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini calon anggota Komisi Yudisial diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI.

Demikian pengantar kami dan untuk mempersingkat waktu kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada calon anggota Komisi Yudisial untuk menyampaikan pokok-pokok masalah, 10 menit ya Pak ya dipersilakan.

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semuanya

Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat

Yang terhormat Ketua Sidang

Bapak Ibu yang mulia Anggota Komisi III yang hadir pada pagi hari ini

Perkenalkan kami, saya menyampaikan presentasi untuk membuka acara *fit and proper* pagi hari ini. Pertama yang saya ingin sampaikan bahwa keberadaan keberadaan Komisi Yudisial ini adalah bagian dari pada era reformasi yang merupakan yang muncul dan lahir di dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 45 ketiga jadi Komisi Yudisial ini adalah lembaga yang ada di dalam konstitusi terdapat di dalam Pasal 24b dan 20 tersebut juga di dalam 24a Ayat (3) dengan kekuasaan kehakiman. Lembaga ini mempunyai tugas utama tugas mulianya adalah memperbaiki sistem peradilan kita sistem peradilan hukum di Indonesia yaitu dengan tugas pokok yang pertama adalah menjaga martabat, perilaku, serta profesionalisme hakim dan yang kedua melakukan *recruitment* calon hakim agung.

Adapun hal yang ingin saya sampaikan yang pertama mengenai *recruitment, recruitment* selama ini sudah dilaksanakan oleh Komisi Yudisial namun ada beberapa persoalan yang pertama adalah minimnya hasil dari proses dari *recruitment* yang disetujui oleh DPR baik dari sistem pendaftaran maupun sampai pada yang disepakati yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, hal ini saya ingin memberikan sedikit trobosan sumber persoalannya adalah karena kriteria yang dibuat oleh KY ini cukup menjadi hambatan misalnya karena usia harus minimal 45 tahun, pengalaman di bidang hukum minimal 20 tahun, saya ingin mengusulkan untuk diturunkan usianya 40 dan mungkin dari pengalaman di bidang hukum 15 tahun. Yang terpenting daripada calon hakim agung adalah integritasnya kapasitas keilmuannya dan *track record*-nya jadi bukan sekedar pada usia. Nah ini bisa didapat dengan cara pertama melakukan kaderisasi yang ini bisa dikerjasamakan dengan Mahkamah Agung jadi sejak kalau calon hakim calon hakim agung yang berdasarkan karir maka sejak awal dia menjadi hakim itu bisa dilakukan pengkaderan melalui penilaian-penilaian secara dan *monitoring* secara periodik sehingga akan ditemukan calon-calon yang memang *credible*, mempunyai kapasitas, integritas dan *track record* yang bagus.

Yang kedua menambah porsi hak Hakim Adhoc. Nah, kenapa demikian karena teman-teman dari Adhoc ini memiliki sedikit lebih apa tentang idealisme ya idealism untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam sistem peradilan di

Indonesia itu salah satu cara untuk mendapatkan penambahan jumlah calon Hakim Agung.

Yang kedua mengenai pengawasan, pengawasan perilaku hakim dan profesionalisme hakim tentunya jika tidak memungkinkan Komisi Yudisial melakukan pengawasan *day by day* perilaku hakim, yang paling efektif untuk melakukan pengawasan terhadap hakim adalah melalui putusan hakim jadi melalui putusan hakim itu akan bisa di-*review* apakah putusan ini wajar apakah putusan ini aneh kami yang dari akademisi sering melihat bahwa dan banyak sekali artikel-artikel yang menulis tentang putusan-putusan hakim yang dalam tanda kutip aneh karena secara metodologis itu alur logikanya tidak alur logikanya tidak metodologis jadi misalnya diajukan kasus saksi 10 alat bukti 10 dalam pertimbangannya hakim hanya dimunculkan 2 saksi, 2 alat bukti ya dan ini kemudian jadi argumentasi putusan hakim tanpa menyebut kenapa saksi dan alat bukti lain tidak digunakan misalnya seperti itu.

Dan yang kedua kekuasaan kehakiman itu bukan kekuasaan yang mutlak absolut tidak bisa ditembus walaupun di dalam di jamin oleh Undang-Undang Dasar 45 di dalam berbagai teori di dalam berbagai praktik di negara-negara yang lain bahwa yang namanya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri bebas dari intervensi apapun tetap harus mendasarkan pada norma hukum pada teori-teori hukum dan logika-logika hukum jadi kebebasan di dalam membuat keputusan itu tidak boleh lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma hukum tadi kaidah-kaidah hukum.

Yang ketiga ada hambatan secara normatif karena di dalam Pasal 42 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial hanya boleh *me-review* menganalisis putusan hakim yang telah inkrah artinya kalau ada laporan masyarakat yang merasa diberlakukan tidak adil melalui putusan hakim di level Pengadilan Tingkat I Pengadilan Negeri lalu banding kalau kasasi itu betul sekitar 3 sampai 5 tahun artinya kalau misalnya ini Pak saya masuk Komisi Yudisial saya tetap laporan saya selesai tugas saya belum bisa memeriksa karena sudah inkrah ini yang kemudian menjadi hambatan nah padahal sudah sampaikan saya sampaikan tadi banyak sekali artikel banyak sekali diskusi di luar sana oleh para akademisi, para pengamat, LSM yang membahas putusan-putusan yang tidak wajar dan itu tidak masalah tetapi mengapa justru Komisi Yudisial yang secara tugas dan kewenangannya secara konstitutif mendapatkan tugas pengawasan malah mendapatkan hambatan secara normative harus menunggu sampai inkrah. Nah ini beberapa persoalan mengenai pengawasan.

Oleh karena itu, saya ingin menawarkan terobosan bahwa perlu dilakukan *review* putusan sejak awal kenapa kalau sudah inkrah tadi Pak panjang jadi kita tidak susah mencari gimana letak ketidakadilannya dimana letak kesalahannya tetapi kalau masih dilaporkan di level oleh pelapor misalnya ada putusan yang tidak adil kita bisa *me-review* bahwa *review* itu bisa dilakukan bekerjasama dengan Mahkamah Agung secara internal, secara internal dan tidak terpublikasi

untuk melihat tadi bukan untuk merubah putusan karena merubah putusan hakim itu hanya bisa dilakukan dengan putusan hakim *doctrine judge made law* itu harus dipertahankan tetapi yang akan kita *review* adalah apakah putusan lahir dari sebuah proses metodologis yang mendasarkan pada logika-logika hukum. Saya ibaratkan kalau *case*-nya ini ada panci, ada air, ada ayam, kok putusannya nasi goreng ini pasti tidak wajar seharusnya putusannya sup ayam. Kami tidak akan persoalkan sup ayam ini terlalu asin atau terlalu pedas atau terlalu apa kita tidak akan persoalkan tetapi bahwa bahwa metodologinya itu benar, ini-ini yang saya pengen atau wajan ada nasi goreng, ada sambel, ada bawang, lalu ada minyak muncul lah nasi goreng itu logika yang benar kita tidak akan persoalkan nasi goreng ini asin atau apa tapi bahwa ini sesuatu yang benar tapi kalau kemudian munculnya capcay nah ini yang kita akan kita akan diskusikan dengan Mahkamah Agung.

Nah kedua,

KETUA RAPAT:

Saya ingatkan kembali waktu hampir.

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Oh oke, sedikit lagi.

Untuk itu kita perlu lakukan konsolidasi dengan Mahkamah Agung dengan prinsip dasar bahwa kita bekerja profesionalis sebagai lembaga hukum dimana kami orang-orang hukum di Komisi Yudisial bekerja sama dengan Mahkamah Agung yang juga notabene adalah orang-orang hukum tentunya kita akan berpikir dengan logika-logika hukum bukan dengan logika-logika politik. Untuk itu, tetap dengan tadi menjaga marwah dan martabat Mahkamah Agung dengan tidak mempublikasikan tetapi upaya-upaya ini *Insyallah* akan memberikan memberikan atmosfer kepada hakim-hakim yang lain supaya membuat putusan yang benar secara metodologis. Sebenarnya sudah ada peraturannya dari Mahkamah Agung bagaimana cara membuat tetapi banyak sekali putusan-putusan yang tidak sesuai itu sehingga terjadi penumpukan selama 5 tahun terakhir 38.000 laporan yang selesai dibahas oleh Mahkamah Agung dan KY hanya 500-an. Demikian mungkin presentasi saya terima kasih apabila ada yang kurang saya mohon maaf.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Mukti Fajar.

Bapak, Ibu, rekan-rekan Anggota Komisi III yang berhadir

Tadi telah kita dengarkan bersama paparan yang bersangkutan kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk melakukan pendalaman atau pertanyaan, baik kita mulai di sebelah kiri dulu.

Pak Wayan silakan.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Ya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua
Om Swastiastu
Namo buddhaya
Salam kebajikan

KETUA RAPAT:

Sebutkan Fraksinya Pak Wayan.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Saya Wayan Sudirta Dari Fraksi PDIP Perjuangan Dapil Bali.

Pak Prof. Dr. Mukti.

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Ya Pak Wayan.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Walaupun saya baru membaca data yang ada di sini sudah saya baca semua jujur saya akui menarik ini agak memukai gitu.

KETUA RAPAT:

Maaf Bapak mungkin bisa didekatkan *mic*-nya. Iya.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Iya. Kedua ada 2 terobosan yang saya dengar langsung. Satu, mengevaluasi putusan hakim, yang kedua mengenai hakim non karir, ini

membuat saya lebih menarik cuman saya ingin mendalami satu-satu dari 2 hal yang Pak Prof. sampaikan itu. Pertama, mengevaluasi putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sebagai seorang Profesor pasti bacaannya melebihi saya tapi bacaan saya mengatakan sehabis perang dunia ke-2 beribu-ribu putusan yang salah memang perlu dievaluasi dan kemudian terbukti memang bersalah tapi itu kan setelah inkrah, Ratu Inggris pernah berjuang kok meminta maaf pada almarhum karena almarhum itu dibunuh karena hukuman mati yang ternyata tidak salah tapi setelah inkrah.

Nah Saudara Mukti menyatakan mengevaluasi inginnya sebelum inkrah, ada beberapa positif dari hal ini tapi saya melihat negatifnya, resikonya, konsekuensinya sangat buruk kalau kita berbicara tentang kebebasan hakim. Bagaimana Saudara mengatakan mengevaluasi putusan yang belum inkrah tapi tidak terkesan intervensi karena pandangan Saudara misalnya kalau mengevaluasi putusan Pengadilan Negeri, Saudara berpendapat beda apalagi menyertakan Hakim Agung sudah pasti Pengadilan Tinggi logikanya akan ngikut pikiran Saudara lalu dimana letak kebebasan hakim yang harus kita jaga sama-sama. Kebebasan hakim itu sangat penting bagi kita Pak, lalu tolong jelaskan di negara mana Saudara memperoleh contoh karena ini kita tidak boleh berspekulasi soal keadilan adakah contoh yang Saudara bisa sebutkan untuk pertimbangan kami negara mana yang mengevaluasi putusan Pengadilan Negeri sebelum inkrah. Itu yang kedua.

Yang ketiga karena kami dibatasi waktu, sesungguhnya proporsi yang tepat di Mahkamah Agung antara Hakim Karir dan Non Karir itu berapa-berapa persentasenya. Satu yang saya setuju bahwa ketika Hakim Karir mendominasi sampai 90% bagaimana melakukan pengawasan terhadap mereka-mereka yang notabene dari dulu dari bawah mereka sudah biasa bekerja sama satu sama lain sulit sekali menindak Hakim Agung oleh Pimpinan Hakim Agung karena mereka temannya dari bawah maka terobosan Hakim Non Karir ini menjadi penting berapa persen selayaknya agar di Mahkamah Agung ini ada perubahan karena sering sekali putusan Mahkamah Agung tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sering sekali.

Nah kedua, perlu tidak Saudara memikirkan mekanisme sistem peradilan kita karena selama ini terus-terus begini masyarakat berteriak putusan tidak adil mekanisme apa yang Saudara pikirkan kelak kalau Undang-Undang Mahkamah Agung ini di ada revisi supaya putusan-putusan itu selain Hakim Non Karir mekanisme apalagi yang harus dilakukan. Di Jepang misalnya masyarakat disertakan dalam Majelis, di Amerika ada sistem juri, di Indonesia terobosan apa yang bisa Saudara lakukan karena Saudara seorang guru besar pasti wawasan Saudara bisa memuaskan kami bahwa Saudara layak sebagai anggota Komisi Yudisial.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT :

Baik, kami persilakan sebelah kanan kami Pak Supriansa dari Fraksi Golkar.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Calon Hakim KY yang saya hormati
Saudara-saudara Anggota Komisi III yang saya hormati

Ada hal menarik yang saya sempat mendengarkan tadi tentang evaluasi sebuah putusan, evaluasi sebuah putusan sebelum inkrah dan evaluasi sebuah putusan setelah inkrah tetapi ada sebuah putusan inkrah tetapi tidak bisa dijalankan, tidak bisa dieksekusi. Sebagai Calon Hakim KY saya minta Saudara menjelaskan kepada kami dimana kira-kira poin penting yang harus di berikan penekanan itu.

Yang kedua, sudah dicatat yang pertama tadi Pak.

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Yang penting.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ya.

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Kaitannya paling penting dengan.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Yang perlu ada penekanan ya di soal putusan yang tidak bisa tereksekusi dalam sebuah putusannya poin-poin apa yang Bapak bisa lakukan sebagai Hakim KY dalam melihat sebuah putusan seperti itu yang diambil.

Yang kedua, efektivitas pelaksanaan tugas Komisi Yudisial, Bapak bisa jelaskan kepada kami seefektif apa sih yang ada dalam benak Bapak nanti kalau Bapak terpilih karena ini menyangkut masalah efektivitas waktu, efisien, tepat,

tepat sasaran, tepat putusan, seperti apa yang ada dalam bayangan Bapak nanti setelah Bapak terpilih. Mohon dijelaskan itu Pak, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Supri. Selanjutnya kami persilakan Fraksi PKS.

F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):

Terima kasih Pimpinan.

Saudara Prof. Dr. Mukti saya sudah membaca semua masalah profil singkat komplikasi makalah saya lebih tertarik kepada yang disampaikan oleh Profesor dalam konteks yang baru saja dijelaskan.

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Maaf Bapak siapa dari PKS Pak.

F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):

Nama saya Adang Daradjatun dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Jadi saya sudah baca makalah dan sebagainya tapi saya lebih ingin mendalami apa yang disampaikan baru saja oleh Prof. ya karena artinya masih hangatlah. Menarik 3 hal yang untuk saya tentang kaderisasi coba saya diberikan gambaran tentang apa sih proses kaderisasi yang diharapkan oleh Prof. gitu ya. Lalu yang kedua juga apa alasan bahwa Hakim Adhoc itu memiliki idealisme yang lebih apakah dari pengalaman dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah dalam mendalami suatu keputusan tadi Prof. menyampaikan ada yang wajar, ada yang aneh saya ingin mendapatkan gambaran mana yang wajar mana yang aneh. Dan yang terakhir adalah mungkin ini nanti menjadi pertanyaan pertama motivasi apa sih yang ada di dalam hati Bapak untuk bisa menjadi anggota Komisi Yudisial karena motivasi ini sangat mendasari terhadap apa yang akan Prof. lakukan apabila nanti terpilih.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Terima kasih Pak Adang. Selanjutnya kami persilakan Fraksi Demokrat.

F-PD (H. SANTOSO, S.H.):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan para anggota yang saya hormati
Serta Prof. Dr. Mukti Fajar selaku calon

Tadi Saudara menyampaikan yang paling penting adalah integritas, Santoso iya, dibandingkan hal-hal yang lain gitu. Bicara integritas itu kan subjektivitas apa ukuran Saudara sehingga integritas itu menjadi hal yang sangat fundament, jadi apa integritasnya kan banyak bidangnya itu tolong disampaikan karena biar bagaimana sebenarnya soal pengalaman, edukasi, dan jabatan-jabatan sebelumnya menurut saya juga sangat penting juga gitu.

Kemudian yang kedua Saudara calon tadi menyebutkan bahwa mesti banyak melakukan *review* di Mahkamah Agung dalam rangka memperbaiki sebuah sistem yang sudah ada, sistem apa yang menurut Saudara bisa dilakukan karena tadi pada saat penyampaian meskipun sekilas tidak dijabarkan ya tentang sistem yang mau dibangun dan peraturan-peraturan apa yang mesti diperbaiki itulah yang menurut saya sangat penting sehingga apa yang dilakukan tidak *like and dislike* tapi memang berdasarkan regulasi yang ada. Saya kira itu saja Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Gerindra.

F-P.GERINDRA (MUHAMMAD RAHUL):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pimpinan.

Saya dengan, Pak sini Pak, Pak, Pak sini ya. Dengan Muhammad Rahul Fraksi Gerindra. Saya ingin mempertanyakan hambatan kewenangan KY dalam melakukan pemanggilan saksi ya, hambatan kewenangan KY dalam melakukan pemanggilan saksi di sini dibilang hambatan berupa kelemahan dari aspek struktur kelembagaan, bagaimana Saudara kalau nanti jadi apa yang akan Anda lakukan evaluasi dalam pemanggilan saksi itu, nah permasalahannya kalau di sini kan hambatannya berupa kelemahan aspek struktur kelembagaan nah apa yang akan Anda lakukan setelah nanti kalau Anda menjadi terpilih. Mungkin itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Rahul.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi NasDem kalau tidak ada yang *virtual* ada Fraksi NasDem. Siap silakan. Dari NasDem dulu Pak Suding, Pak Nas dari NasDem Fraksi NasDem dipersilakan Fraksi NasDem.

F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Mas Taufik duluan, oh siap, baik.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan dan para anggota Komisi III
Prof. Mukti selaku Calon Komisioner Komisi Yudisial

Saya pertanyaannya pendek saja ya karena Prof. ini kan tentu latar belakangnya adalah latar belakang akademi karena itu yang mau saya tanyakan, eh saya Taufik Basari dari Fraksi Partai NasDem nah yang mau saya tanyakan adalah saya ingin mendapatkan perspektif dari Prof. ya terkait dengan pertanyaan menurut Prof. apa makna dari independensi hakim itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin mendapatkan gambaran dari Prof. terkait dengan ketika Komisi Yudisial melakukan kajian ya terhadap putusan yang dibuat oleh hakim bagaimana kemudian kajian itu tetap bisa menjaga independensi hakim ya dalam arti ketika ada hal-hal yang kemudian di ditelusuri dikaji dan sebagainya nah apa batas-batasnya atau apa hal-hal yang kemudian Komisi Yudisial meskipun melakukan kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi eh Mahkamah Agung atau hakim seorang hakim itu tetap menjaga independensi hakim. Itu saja Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Taufik Basari.

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Pak Taufik Basari.

KETUA RAPAT:

Pak Suding dari Fraksi PAN dipersilakan.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Suding.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan, silakan Pak Sudding.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Halo.

KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Pak Suding silakan kedengaran tidak. Pak Suding, kedengaran ya? Oke baik kita geser ke PKB dulu ya silakan Fraksi PKB.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Pimpinan, PAN.

ANGGOTA:

Masih kecil suaranya disana Bang Suding kayaknya di di Komisi Bang Suding. Pimpinan,

F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Halo Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Suding bisa Pak Suding? Kalau tidak bisa saya geser Pak Suding.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Halo, ya, masuk tidak?

KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Iya.

ANGGOTA:

Suara Bang Sudding kedengaran Bang, cuma saya juga ikut *virtual* ini Bang. Suara dari Komisi III belum kedengaran nih.

ANGGOTA:

Iya di ruang Komisi III kurang kedengaran ini Pimpinan.

KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Sudah kencang Pak Suding suaranya kedengaran, iya.

ANGGOTA:

Suara dari Komisi tidak jelas.

ANGGOTA:

Iya sama aku juga dengar.

KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Sudah, silakan Pak Suding kedengaran.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.):

Baik, baik terima kasih Pimpinan.

Bapak Ibu Anggota Komisi III
Saudara Calon Prof. Mukti yang saya hormati

Menarik apa yang disampaikan Prof. tadi masalah putusan yang ... halo, yang apa bisa saja akan dilakukan *review* ya terhadap putusan Mahkamah Agung dengan menggunakan metodologi tanpa merubah hasil dari keputusan itu sendiri saya melihat bahwa ketika Saudara melakukan itu ketika Saudara melakukan itu itu akan berdampak terhadap hasil apa gunanya dilakukan *review* ketika tidak berdampak pada hasil dari putusan itu sendiri ya kan begitu. Nah saya lebih condong misalnya ketika calon ini menggagas setiap ada putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang mengandung kontroversi di masyarakat itu dilakukan eksaminasi secara terbuka putusan itu dilakukan eksaminasi secara terbuka supaya ada penilaian dari publik apakah putusan ini itu betul-betul didasarkan pada asas Ketuhanan Yang atau gimana kan begitu kira-kira putusan Mahkamah Agung seperti itu. Jadi kalau melakukan *review* itu sebenarnya dalam Undang-Undang tidak diberikan duluan sebenarnya dalam melakukan *review* terhadap putusan tapi untuk melakukan eksaminasi itu mungkin terhadap putusan Mahkamah Agung. Itu satu.

Yang kedua, tadi sudah ditanyakan Pak Supriansa menyangkut masalah *non executable* ya cukup banyak putusan di Mahkamah Agung yang memang

tidak bisa dilakukan eksekusi karena apa karena apa ya itu apa dari apa apa dari sisi putusnya memang ya kalau kita lihat kalau kita kaji kita sama-sama orang hukum itu memang sangat apa banyak hal yang di dikeluarkan oleh hakim-hakim ini supaya keputusan itu tidak bisa dilakukan *exe* apa tidak dieksekusi ya *non executable* nah dimana tentang persoalan kepastian hukum disitu kan begitu sehingga banyak pencari keadilan yang merasa dirugikan. Nah saya kira peranan Pak peranan calon ini ketika dia terpilih harus ya betul-betul bagaimana agar putusan-putusan seperti itu ya dilakukan kajian dan di apa sedapat mungkin agar putusan seperti itu tidak terulang kembali kan begitu karena ini menyangkut masalah kepastian hukum dan banyak merugikan para pencari keadilan kan begitu.

Halo, halo.

Berikutnya menyangkut masalah kewenangan Komisi Yudisial dalam hal rangka mengawasi tentang perilaku hakim kan begitu saya setuju bahwa tadi ada keterbatasan menyangkut masalah personal ya di Komisi Yudisial ini ya untuk mengawasi tentang perilaku dari hakim-hakim kita yang memang juga kita lihat bahwa banyak persoalan di internal mereka ya baik itu menyangkut masalah integritas dan profesionalitasnya ya dalam hal mengadili memeriksa dan memutus suatu perkara ya. Nah saya kira terobosan apa yang Anda lakukan ketika Anda terpilih menjadi anggota Komisi Yudisial nantinya untuk betul-betul ya memastikan bahwa hakim-hakim kita ini dalam menjalankan profesinya sebagai Hakim Agung sebagai Wakil Tuhan di muka bumi ni dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada masyarakat itu betul-betul penuh dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi sehingga putusan itu tidak mengandung kontravensi di masyarakat, terobosan apa yang Anda lakukan dalam konteks itu. Saya kira hanya poin 3 poin itu saja yang saya ingin konfirmasi kepada Saudara calon Profesor Mukti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):

Terima kasih Pak Suding.

Selanjutnya dari Fraksi PKB kami persilakan.

F-PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati
Calon Anggota Komisioner Yudisial yang saya hormati

Saya Rano Al Fath, Prof. dari Fraksi PKB saya sudah baca makalah Prof. yang walaupun dibuat kemarin juga betulnya mungkin tidak apa optimal tapi gagasannya sudah luar biasa walaupun tulisan-tulisan salah wajarlah karena waktunya sangat pendek.

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Iya waktunya.

F-PKB (MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.):

Sangat pendek ya tapi gagasannya sih luar biasa menurut saya sangat baik sangat bagus hanya memang tadi yang menarik terakhir gagasan tentang bagaimana peran KY ini terhadap putusan dari pengadilan yang memang di Undang-undang itu kan baru bisa masuk saat sudah inkrah. Prof. mengatakan tadi harusnya dari pengadilan sejak awal atau tingkat pertama bisa masuk kalau memang dianggap ada putusan-putusan yang dianggap kurang baik. Pertanyaannya saya adalah kalau itu bisa terjadi apa yang diharapkan oleh Prof. nanti ini misalnya apa sih ujung akhir yang ingin Prof. capai saat memang ternyata misal putusan Pengadilan Negeri yang dianggap salah diperbaiki memang tidak bisa intervensi dari putusannya tapi apakah hakimnya putus hakimnya mendapatkan hukuman seperti apa atau tindakan seperti apa dan itu yang Prof. harapkan itu seperti apa itu yang pertama.

Yang kedua Prof. banyak persoalan sebetulnya yang memang banyak pertanyaan di masyarakat terkait tentang apa lembaga peradilan ya hanya menurut saya pertanyaan saya Prof. menurut Prof. idealnya seperti apa sih hubungan antara KY dan MA mohon nanti dijelaskan kalau misalnya Prof. jadi anggota Komisi Yudisial. Terima kasih itu saja Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Rano. Selanjutnya yang terakhir dari Fraksi PPP mungkin ikut pada *virtual* itu silakan Pak Amir. Ada halo Pak Amir? Ikut? Tidak ada? Baik. 8 Fraksi menyampaikan pertanyaan kepada Pak Mukti Fajar dipersilakan Pak Mukti untuk menjawabnya.

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan cukup banyak tapi ada beberapa pertanyaan yang mirip mungkin bisa saya mohon izin untuk bisa saya rangkum

karena waktu. Jadi pertama mengenai *review*, *review* putusan yang belum inkrah, *review* putusan yang belum inkrah ini dimaksudkan untuk mengetahui profesionalisme hakim ya profesionalisme hakim ya profesionalisem hakim dan ini bisa saja salah dalam membuat keputusan karena kapasitasnya Pak jadi belum tentu dia melakukan atau misalnya mendapatkan suap dan sebagainya tetapi bisa saja karena kapasitas. Oleh karena itu, apa tindakan tadi yang ditanyakan apa yang diharapkan jika terjadi putusan yang aneh mungkin perlu ditelusuri kalau memang kapasitasnya kurang perlu dilakukan *upgrading* kapasitas karena memang banyak hakim yang mohon maaf bukan dalam arti merendahkan kurang mengikuti percepatan kasus perkembangan kasus-kasus yang ada di masyarakat.

Pengalaman saya beberapa kali menjadi saksi ahli memang banyak hakim yang kurang memahami dinamika kasus yang berkembang di masyarakat sehingga membutuhkan tambahan pendapat dari saksi ahli misalnya seperti itu. Nah bisa saja putusan itu menjadi aneh karena itu tapi memungkinkan juga bahwa keanehan itu karena ada tindakan-tindakan yang melawan hukum, nah tentunya kalau yang tindakan melawan hukum ada mekanismenya diberi sanksi dan sebagainya tetapi yang saya inginkan bahwa fungsi pengawasan KY komitmen saya itu bukan sekedar mencari hakim yang salah lalu diberi hukuman Pak tapi bagaimana meningkatkan profesionalisme hakim dengan meningkatnya profesionalisme hakim maka putusan-putusannya pun akan menjadi putusan-putusan yang baik ya putusan-putusan yang baik itu paling tidak bisa dipahami secara metodologis berdasarkan logika hukum itu yang-yang saya harapkan. Jadi tidak sekedar menanggapi orang yang salah lalu kasih hukuman itu saya pikir bukan membangun ya walaupun memang akan ada peristiwa-peristiwa yang nantinya atau kejadian-kejadian yang perlu diberikan sanksi tetapi bahwa ada niatan fungsi pengawasan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme menjaga martabat hakim dan sebagainya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45.

Lalu apa yang diharapkan kalau sudah ketemu yang aneh tadi ada peningkatan kapasitas kemudian proses peningkatan kapasitas ini Bapak saya lompat-lompat tidak apa-apa ya mohon maaf Pak Al Fath, kalau kemudian seseorang hakim diundang lalu oke Anda perlu peningkatan kapasitas itu akan memberikan dampak psikologis terhadap hakim-hakim yang lain bahwa oh kalau gitu saya harus hati-hati dalam membuat putusan padahal ada sebenarnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang tadi saya sampaikan tentang tata cara pembuatan sebenarnya mengikuti itu saja sudah cukup tapi banyak sekali yang mengabaikan jadi ini hal-hal yang yang yang apa yang-yang perlu di di dilakukan adalah tadi meningkatkan kapasitas kalau memang terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya maka ya perlu hukuman dan seterusnya itu itu itu normatif tapi yang lebih penting adalah membangun profesionalisme tadi.

Lalu yang kedua pertanyaannya presentasi hakim karir dan hakim non karir ini kira-kira berapa, saya belum mengadakan riset Pak tapi setidaknya kalau bisa seperempat atau sepertiga jadi 25% atau 30% dari 60 Hakim Agung tadi juga ditanyakan apakah jaminan kalau Hakim Agung Adhoc itu mempunyai idealisme saya pikir bukan jaminan Pak ya tetapi bahwa teman-teman yang Adhoc ini belum mohon maaf tanda kutip tercemar suasana lingkungan kerja yang sering kita dengar bermacam-macam begitu lah ya saya tidak mau menjatuhkan nama lembaga dan sebagainya tetapi dia benar-benar *fresh* masuk dengan niatan tentunya sekali lagi semua calon Hakim Agung baik karir maupun non karir itu dilihat dari integritas, kemudian kapasitas, dan *track record* ya walaupun Adhoc tetap harus diperiksa itu.

Nah nyambung ke pertanyaan tadi bagaimana mengukur perilaku jadi integritas ukurannya apa dari Bapak Santoso ada di dalam kode etik Pak ada di dalam Peraturan Kode Etik ada 10 ukuran dan salah satunya integritas, integritas berperilaku adil dan seterusnya dan disitu ada integritas nah disitu ada ukuran-ukuran indikator-indikator integritas seseorang hakim. Oleh karena itu, mungkin itu yang menjadi pedoman patokan ketika kita melakukan misalnya berintegritas tinggi ini bisa saya bacakan sepintas saja integritas tinggi akan mendorong tentunya berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Penerapannya ini ada banyak rinciannya Pak jadi ada di dalam kode etik, pedoman kode etik itu bisa di situ ukuran tentang integritas jadi saya pikir tidak subjektif lagi tetapi sudah terukur dengan pedoman.

Selanjutnya dari efektivitas pelaksanaan tugas dari Pak Supra di Fraksi Golkar Pak Supra Supriansa. Efektivitas itu saya artikan bahwa pekerjaan itu selesai sesuai target yang direncanakan jadi kalau memang ditargetkan setahun menyelesaikan 1.000 kasus dia harus selesai berarti efektif tetapi kalau kemudian ditargetkan 1.000 kasus hanya selesai 200 berarti ada sesuatu yang tidak efektif di dalam melaksanakan para pekerjaan tadi, jadi ukurannya adalah efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan sesuai target.

Kemudian saya mohon maaf untuk putusan yang tidak bisa di eksekusi ini di luar wilayah Komisi Yudisial ya di luar wilayah Komisi Yudisial ini adalah di ini murni putusan hakim tetapi kalau saya boleh berpendapat secara pribadi disinilah Pak munculnya persoalan ketika Komisi Yudisial tidak boleh *me-review* putusan sejak awal dan hanya diujungnya inkrah kalau kemudian ketemu seperti ini ya kita juga tidak bisa apa-apa karena itu sudah kewenangan daripada Mahkamah Agung dengan kekuasaan kehakimannya. Jadi Komisi Yudisial tidak memungkinkan untuk merubah putusan apapun bagi putusan yang tidak bisa di eksekusi tadi tapi usulan saya jika bisa *me-review* sejak awal itu mungkin bisa dihindari bahwa apakah kemudian mengintervensi secara psikologis iya tapi secara teknis yudisial tidak Pak jadi kalau saya panggil Hakim A di Pengadilan Negeri kemudian karena ada laporan dari masyarakat yang aneh itu kebetulan

saya pernah dimintai *legal opinion* begitu putusan tu benar-benar aneh lalu dilaporkan Komisi Yudisial ya sampai sekarang belum diproses Pak sudah dua tahun yang lalu kasus itu sampai sekarang belum diproses di Mahkamah Agung di kasasi. Nah kalau itu bisa diproses sejak awal mungkin tidak mempengaruhi teknis *judicial* karena hakim punya kemerdekaan independensi dalam di Pengadilan Tinggi dan di pengadilan di Mahkamah Agung sehingga bisa memberi efek psikologisnya saja bahwa kita harus membuat putusan yang benar setidaknya secara kronologis. Secara metodologis bisa bisa dipahami oleh logika hukum seperti tadi saya contohkan ya,

kasusnya itu tadi ya ada-ada panci, ada air, ada ayam, kok jadinya nasi goreng putusnya ini kan tidak logis tetapi kalau pun ada beras, ada ada sambel, ada kecap, ada minyak, ada wajan jadinya nasi goreng apakah nasi gorengnya ini terlalu manis, terlalu pedas, terlalu asin, kita tidak akan persoalkan itu tapi bahwa itu sudah sesuatu yang benar prosesnya.

Nah ini, ini bisa terjadi karena tingkat kapasitas hakim dan Komisi Yudisial punya bidang peningkatan kapasitas hakim nah ini yang kemudian mungkin perlu dikerjasamakan dengan Mahkamah Agung untuk melakukan peningkatan kapasitas hakim bisa saja karena ketidapkahaman daripada itu. Yang kedua menerapkan tadi pedoman apa yang sudah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk membuat putusan yang sesuai dengan pedoman runutnya apa, bagaimana cara menulisnya itu ada Pak.

Kemudian tentang Pak Adang dari PKS. Kaderisasi nah kalau kita ingin mendapatkan Hakim Agung yang bagus yang *credible*, yang punya kapasitas integritas dan *track record* yang bagus maka sejak awal sejak jadi hakim baru itu ada mekanisme, *monitoring* dan evaluasi terhadap hakim tersebut. Nah nanti yang punya skor nilai-nilai bagus tentunya harus buat pedoman ya hakim yang baik bagaimana dan seterusnya nah putusan baik bagaimana ini-ini yang akan menentukan seseorang ini punya skor, punya *raport* nah inilah yang akan menjadi kader Pak jadi memang tidak bisa ujug-ujug karena sudah hakim tinggi tiba-tiba daftar Hakim Agung memang tidak ada larangan tetapi kalau tidak di kader sejak awal mungkin dia punya *problem* di waktu awal menjadi hakim nah ini perlu disosialisasikan kepada para hakim khususnya hakim-hakim baru yang masih cakim bahwa Anda punya potensi untuk meniti karir menjadi Hakim Agung jika Anda memenuhi *raport-raport* ini. Itu yang saya maksud kaderisasi Pak Adang.

Motivasi saya menjadi anggota Komisi Yudisial, motivasi besarnya ya ingin memperbaiki sistem bikin ikut berkontribusi memperbaiki sistem peradilan saya tahu Pak bahwa 5 tahun tidak akan merubah sistem peradilan ini menjadi baik semuanya tetapi setidaknya saya akan berusaha sekuatnya seprofesional mungkin itu komitmen yang bisa saya jamin bahwa akan bekerja profesional saya tidak akan cari sensasional ya. Yang kedua, ada kegelisahan Pak ya sebagai akademisi setiap kali ketemu alumni yang *lawyer*, yang hakim, yang jaksa bilang Pak ilmu Bapak itu tidak ada gunanya di pengadilan tidak ada yang seperti itu, itu yang membuat kegelisahan kalau kalau begitu saya tidak bisa

hanya duduk di meja di meja kelas mengajarkan teori-teori yang semuanya bicara tentang kebenaran tetapi praktiknya di sana awut-awutan. Oleh karena itu, saya merasa terpancung ya mungkin sedikit dalam waktu yang terbatas saya bisa ikut membetulkan atau memperbaiki walaupun sedikit itu motivasi saya Pak, komitmen saya.

Kemudian hubungan KY dengan Mahkamah Agung nah ini isu yang paling *hot* karena sudah bertahun-tahun sejak awal didirikan Komisi Yudisial sudah terjadi konflik dengan Mahkamah Agung, saya coba mempersepsikan dari berbagai informasi baik dari para praktisi kemudian para pelaku juga baik dari teman-temannya yang ada di Komisi Yudisial maupun di Mahkamah Agung ada arogansi politik Pak, arogansi politik di sini adalah ketika Komisi Yudisial memeriksa itu seakan-akan dia bersikap Bapak ingin menghakimi ingin mencari kesalahan ya yang kemudian hal ini tentu saja menjadi resisten bagi Mahkamah Agung untuk melindungi anak buahnya yang akan diperiksa. Jadi lebih pada aroma politik ya aroma politis arogansi sektoral Pak.

Nah ini Pak yang kemudian tadi saya tawarkan untuk mengkomunikasikan dan mengembalikan posisi kelembagaan bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung itu lembaga hukum bukan lembaga politik ya nah sebagai lembaga hukum maka mari kita bicara dengan dasar dan logika-logika hukum. Artinya misalnya saya sedang memeriksa lalu saya menemukan Pak ini ada anak buah Bapak membuat putusan seperti ini kira-kira bagaimana menurut Bapak sebagai ahli hukum dan itu, itu, itu, itu saya pikir kalau muncul kesadaran bahwa beliau-beliau ini adalah bekerja di lembaga hukum tentunya akan berpikir iya tentunya mereka juga doktor semua dan professor dan sebagainya tidak mungkin kemudian yang salah akan dikatakan salah Pak. Tetapi kalau saya datang, Pak ini perilaku anak buah Bapak kayak gini nih buat putusan, dia pasti akan marah. Ini yang kita coba metode ini yang saya coba akan kita komunikasikan dengan Mahkamah Ketua, Mahkamah Agung bahwa logika hukum yang digunakan. Bagaimana menjalin hubungan, pertama *straight* ya langsung dengan mekanisme rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan. Yang kedua, mungkin dengan pendekatan personal. Yang ketiga, ada metode juga dengan menggunakan mediator. Mediator ini bisa menggunakan tokoh yang dipercaya kedua belah pihak bisa menggunakan Komisi III ini sebagai mediator untuk menjembatani apabila terjadi kebuntuan-kebuntuan dalam komunikasi atau penyelesaian pekerjaan bagi antara KY dengan Mahkamah Agung. Itu-itu yang saya tawarkan dan ya *bismillah* semoga cara-cara ini memang ya memang harus dengan kesabaran ya.

KETUA RAPAT:

Saya ingatkan waktu Pak Malik.

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Ya masih berapa menit Pak?

KETUA RAPAT:

Tiga menit lagi.

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Jadi ya kita utamakanlah amal ma'ruf ya amal ma'ruf memang butuh kesabaran jangan nahi munkar Pak kalau nahi munkar salah hajar, salah hajar gitu jadi amal ma'ruf dulu lah.

Yang ketiga, bagaimana memaknai independensi hakim, hakim adalah seorang yang yang disumpah untuk memberi menjadi pemutus perkara secara merdeka, independen, dan bebas dari intervensi apapun itu makna independensi hakim tetapi sekali lagi bahwa hakim kebebasan hakim, kemerdekaan hakim di dalam memutus perkara itu dibatasi oleh logika, norma, kaidah, peraturan, teori-teori, hukum dan metodologi hukum itu yang harus dipahami bukan kemerdekaan absolut mutlak yang bisa dilakukan sesuka hati. Saya kira itu cukup Pak atau masih ada waktu.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Ketua ada pertanyaan yang sangat penting belum dijawab, ada enggak Bapak bisa memberi contoh negara mana?

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Oh iya ada Pak, ada Pak, ada Pak, ada Pak.

KETUA RAPAT:

Singkat Pak ya waktunya telah habis.

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Iya Pak. Saya kebetulan hanya mengutip, maaf mengutip di dalam sebuah artikel ya. Ini saya mengutip pada tahun 2005 sampai 2007 situasi yang sama dijadikan gagasan di Kanada, Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Italia, Swedia, Itali, Spanyol, Prancis dan Jerman dimana mereka segera melakukan *assesment* terhadap kinerja hakim dengan beberapa indikator dan standar baik kuantitatif maupun kualitatif ini sumbernya tulisannya muljedik *grakana* projektim 2007 *upgrading the effectiveness and independence of judge evaluation of their performance, evaluation of judicial performance selvia December 2005, October 2007.*

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Bapak Ibu hadirin yang berbahagia

Karena waktu kita telah habis bagi pertanyaan-pertanyaan Bapak yang belum terjawab anggap sebagai bagian dari penilaian dari Bapak sendiri bagaimana Pak Malik tadi menjawab rekan-rekannya. Demikian dipersilakan kepada Pak Malik untuk maju ke depan untuk menandatangani surat. Oh disana ya.

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Pak Mukti ya.

KETUA RAPAT:

Pak Mukti untuk menandatangani surat pernyataan.

Dengan ditandatanganinya surat pernyataan oleh Pak Mukti kami atas nama Komisi III mengucapkan terima kasih kepada calon Anggota Komisi Yudisial atas kehadirannya pada hari ini. Selanjutnya kami persilakan Pak Mukti untuk meninggalkan ruangan.

CALON ANGGOTA KY (Prof. Dr. MUKTI FAJAR NUR DEWATA, S.H., M.Hum.):

Terima kasih sekali lagi kepada Ketua Sidang dan Bapak-bapak yang mulia dari 9 (sembilan) Fraksi ya semuanya hadir 9 (sembilan) Fraksi atas kehadiran dan diskusinya semoga apapun hasilnya ini bisa menjadi masukan dari bagi kita semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.00 WIB)

Jakarta, 1 Desember 2020
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Novianti, S.E.
NIP. 196711041988032001